



BUPATI BANGGAI

**SURAT IZIN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 421.21.343 / DIPROKA / 2014....**

TENTANG

PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ADVENT SOLAN DESA SOLAN, KECAMATAN KINTOM KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

Dasar

- : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ;
- 3. Surat Ketua Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Kecamatan Kintom Nomor : 001/YP-GMAHK/SDA-SOLAN/IV/2014, Tanggal 24 April 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Sekolah Dasar Advent Solan, Kecamatan Kintom;
- 4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kintom Nomor : 118/900/Dikpora/2013, Tanggal 26 Juni 2014;
- 5. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Nomor : 853/Dikdas.421/Dikpora/2014, Tanggal 19 Mei 2014.



MENGIZINKAN :

- Kepada Nama : **Pdt. MILLER BERNHARD RORING, S.Th**
 Selaku Ketua Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Solan
- Alamat Untuk : Desa Solan, Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai
- : a. Mendirikan / Operasional Sekolah Dasar Advent Solan, Kecamatan Kintom;
 - b. Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada butir a, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - 1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Dasar yang dikeluarkan pemerintah ;
 - 2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kintom dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai ;
 - 3. Menyediakan Tenaga Guru dalam proses belajar mengajar;
 - 4. Surat Izin berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

PARAF	
SEKKAB	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASIE	

Dikeluarkan di Luwuk
pada tanggal, 04 - 07 - 2014



Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan SD Ditjen Manajemen Dikdas Kemendiknas di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;